



PUTUSAN
NOMOR : 9/G/2019/PTUN-KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara : -----

GABRIEL MARIANUS PANDE, S.T, M.T., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal jalan Udayana Nomor. 28, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada:-----

ABDUL WAHAB, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, berkantor pada Kantor Hukum ABDUL WAHAB, S.H Dan Rekan, di Jalan AL Hadad, RT.25, RW.005, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Januari 2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

M E L A W A N

BUPATI ENDE, tempat kedudukan Jalan Raya El. Tari Nomor: 2 Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada; -----

1. **Sudarso, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan: Kepala Kejaksaan Negeri Ende selaku Pengacara Negara, beralamat di jalan El. Tari No. 3 Ende, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur; -----

Halaman 1 dari 70 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Indra Zulkkarnain, S.H., Kewarganegaraan Indonesia,
Jabatan: Jaksa Pengacara Negara, beralamat di jalan El. Tari
No. 3 Ende, Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur;--

3. Teresia Weko, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan:
Jaksa Pengacara Negara, beralamat di jalan El. Tari No. 3
Ende, Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur;-----

4. Mei Hamba Njanji, S.H., Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan
Kabupaten Ende, Jabatan: Kepala Bagian Hukum pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Ende, beralamat di jalan El.
Tari No. 2 Ende, Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara
Timur;-----

5. Hyacinthus Wirawan, S.H., Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan
Kabupaten Ende, Jabatan: Kepala Sub Bagian Bantuan
Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ende, beralamat
di jalan El. Tari No. 2 Ende, Kabupaten Ende Provinsi Nusa
Tenggara Timur; -----

6. Ignasius Martin S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Kabupaten Ende,
Jabatan: Kepala Sub Bagian Kedudukan Hukum dan Pegawai
pada Badan Kepagawain dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ende, beralamat
di jalan El. Tari No. 2 Ende, Kabupaten Ende Provinsi Nusa
Tenggara Timur; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK/19/II/2019,
tanggal 11 Februari 2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT;**

Halaman 2 dari 70 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 9/PEN-DIS/2019/PTUN-KPG., Tanggal 22 Januari 2019 tentang Lolos Dismissal ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 9/PEN-MH/2019/PTUN-KPG., Tanggal 22 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 9/PEN-PP/2019/PTUN-KPG., Tanggal 24 Januari 2019 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 15/PEN-HS/2018/PTUN-KPG., Tanggal 14 Februari 2019 tentang Hari Sidang ; -----
- Telah mendengar kedua belah pihak dan keterangan Ahli yang diajukan dalam persidangan ; -----
- Telah membaca berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara dan berita acara persidangan dalam perkara ini; -----
- Telah membaca berkas perkara Nomor: 9/G/2019/PTUN.KPG; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 18 Januari 2019 dibawah register perkara Nomor: 9/G/2019/PTUN-KPG., dan telah diperbaiki tanggal 14 Februari 2019 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

I. OBJEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA;-----

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah SURAT KEPUTUSAN BUPATI ENDE NOMOR: KEP.108.1.888/2748.a/PP/X/2018, TANGGAL 1 OKTOBER 2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA

Halaman 3 dari 70 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK
PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN;----

II. DASAR GUGATAN;-----

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena objek sengketa merupakan Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati Ende selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;----
2. Bahwa akibat dari diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, Penggugat kehilangan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mengalami kerugian baik materil dan moril dan oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk memperjuangkan kepentingan Penggugat yang sangat dirugikan akibat diterbitkannya keputusan tersebut;-----
3. Bahwa Surat Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.108.1.888/2748.a/PP/X/2018, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan, diterbitkan pada tanggal 1 Oktober 2018 dan baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 15 Nopember 2018 melalui Staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ende yang bernama "ABDUL GANI" dan Penggugat mendaftarkan perkara a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 18 Januari 2019, dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;-----

Halaman 4 dari 70 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. ALASAN-ALASAN GUGATAN;-----

1. Bahwa semula Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: 813.3.9/II/23/87-ND, tanggal 1 April 1999 dengan NIP awal No. 620027622, Golongan/Ruang Gaji: III/a dan ditempatkan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ende;
2. Bahwa selanjutnya Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 821.13.9/II/88/157-ND, tanggal 1 Maret 2000, NIP: 620027622, Golongan/Ruang Gaji: III/a dan ditempatkan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ende;-----
3. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan kenaikan pangkat dari Penata Tk.I (III/d) menjadi Pembina (IV/a), NIP. 19690325199903006, terhitung 01 Oktober 2013 pada Bidang Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 823.4.9/II/675/699-ND tanggal 11 Oktober 2013 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;-----
4. Bahwa terakhir Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Ende dengan Pangkat/Golongan Ruang Pembina (IV/a) dan NIP : 19690325 199903 1 006;-----
5. Bahwa pada tahun 2016, Penggugat tersandung kasus korupsi dan akhirnya Penggugat ditahan oleh Kejaksaan Negeri Ende pada tanggal 13 Oktober 2016;-----
6. Bahwa Penggugat dipidana dan divonis bersalah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan 1 (satu) bulan dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 96.900.000,-

Halaman 5 dari 70 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri

Kupang Nomor: 73/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG tanggal 18 Januari 2017;--

7. Bahwa Penggugat selesai menjalani masa hukuman tersebut pada tanggal 13 Oktober 2016 dan dikeluarkan dari tahanan pada tanggal dan hari itu juga;-----

8. Bahwa selanjutnya Penggugat diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil dan terakhir ditempatkan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende;-----

9. Bahwa oleh karena Penggugat telah aktif kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil maka Penggugat menjalankan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil dan memperoleh hak-hak sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----

10. Bahwa dalam perjalanannya Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, ternyata Tergugat memberhentikan lagi Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.108.1.888/2748.a/PP/X/2018, tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Gabriel Marianus Pande, S.T.,M.T., NIP: 19690325 199903 1 006, Pangkat/Golongan Ruang Pembina (IV/a);-----

11. Bahwa dalam Surat Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.108.1.888/2748.a/PP/X/2018, tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, bagian Konsiderans (menimbang), pada bagian:-----

a. Pada pokoknya menyebutkan bahwa Penggugat *in casu* Gabriel Marianus Pande, S.T.,M.T., Pangkat/Golongan Ruang Pembina (IV/a) dan NIP: 19690325 199903 1 006, diberhentikan berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang

Halaman 6 dari 70 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 73/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG tanggal 18 Januari 2017
karena bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan
tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang
ada hubungannya dengan jabatan;-----

- b. Pada pokoknya menyebutkan Penggugat diberhentikan berdasarkan
Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;-----

12. Bahwa jika dipelajari, diteliti dan dianalisis objek sengketa pada bagian
konsiderans (bagian a) mengenai Putusan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada pengadilan Negeri Kupang Nomor: 73/Pid.Sus-TPK/2016/
PN.KPG, tanggal 18 Januari 2017, ternyata tidak ditemukan bukti
dan/atau fakta yang menunjukkan adanya pertimbangan putusan, amar
putusan dan/atau usulan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang
mewajibkan/memerintahkan dan menetapkan status hukum kepegawaian
terhadap Gabriel Marianus Pande, S.T.,M.T., (Penggugat);-----

Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah Keputusan
Tata Usaha Negara yang tidak didasarkan pada perintah Kitab Undang-
undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
atau peraturan perundangan lain yang bersifat pidana. Objek sengketa
adalah Keputusan Tata Usaha Negara di bidang Kepegawaian tentang
pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil;-----

Bahwa dalam praktek Peradilan Pidana Umum dan/atau Peradilan Pidana
Khusus, tidak ditemukan pertimbangan putusan dan/atau amar putusan
yang langsung memerintahkan penetapan status hukum kepegawaian
seseorang, karena sifat sengketa pidana adalah sengketa orang dengan
negara (sengketa publik). Oleh karena itu, objek sengketa yang dibuat
oleh Tergugat berdasarkan putusan peradilan pidana khusus (tindak

Halaman 7 dari 70 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana korupsi) adalah bertentangan dengan Pasal 2 huruf e Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

13. Bahwa begitupula dengan objek sengketa pada bagian konsiderans (bagian b) yang memberhentikan Penggugat berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS adalah tidak mendasar dan cacat yuridis karena Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sama sekali tidak terkait dengan kejahatan jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;-----

Bahwa kejahatan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil adalah sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 9 Huruf a yakni tindak pidana kejahatan jabatan yang dimaksud, antara lain adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 sampai dengan 436 KUHPidana. Sedangkan perbuatan Penggugat sebagaimana dalam putusan pengadilan adalah melanggar Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan sama sekali tidak terkait dengan kejahatan jabatan karena Penggugat jelas-jelas tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;-----

14. Bahwa selain konsiderans (bagian menimbang) objek sengketa Surat Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.108.1.888/2748.a/PP/X/2018

Halaman 8 dari 70 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Gabriel Marianus Pande, S.T.,M.T., NIP: 19690325 199903 1 006 telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka objek sengketa jika diteliti dan dicermati dengan seksama khususnya pada bagian KEDUA, yang pada pokoknya bahwa pemberhentian Penggugat tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil terhitung mulai tanggal 31 Januari 2017. Bahwa pemberhentian Penggugat sesuai objek sengketa yang dibuat pada tanggal 1 Oktober 2018, akan tetapi pemberlakuannya sendiri berlaku mundur yaitu terhitung 31 Januari 2017 adalah menimbulkan ketidakpastian hukum dan sangat bertentangan dengan asas Legalitas, prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, juga sangat berdampak sistemik kepada Pemerintah Kabupaten Ende karena seluruh produk hukum dan dokumen yang Penggugat proses dan ditandatangani menjadi tidak sah batal demi hukum sebagai akibat Penggugat telah diberhentikan sejak tanggal 31 Januari 2017. Begitupula dari konteks pelanggaran HAM, dampak yang ditimbulkan adalah adanya tuntutan ganti rugi oleh Tergugat yang sudah barang tentu nantinya akan dibebankan kepada Penggugat yaitu seluruh hak-hak yang diterima oleh Penggugat sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018 (pemberhentian tetap), padahal Tergugat sendiri telah mengaktifkan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga memperoleh hak-hak sebagai PNS karena telah mengabdikan dan bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, tindakan Tergugat yang memberhentikan Penggugat pada tanggal 1 Oktober 2018 namun mulai terhitung tanggal 31 Januari 2017 (berlaku mundur) adalah

Halaman 9 dari 70 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar asas legalitas dan melanggar prinsip perlindungan hak asasi manusia yang dilindungi oleh UUD 1945;-----

15. Bahwa sebelum mengajukan gugatan ini, Penggugat telah pula mengajukan keberatan sebagai upaya banding administratif atas objek sengketa kepada Tergugat melalui surat keberatan tertanggal 26 Nopember 2018, yang pada pokoknya memohon agar objek sengketa dibatalkan atau dicabut kembali karena sangat merugikan kepentingan Penggugat dan keluarga;-----

16. Bahwa ternyata surat keberatan Penggugat tersebut ditolak oleh Tergugat dan menjawab surat Penggugat dengan alasan-alasan bahwa Pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah sesuai dengan regulasi yang berlaku dan Pemerintah kabupaten Ende menjalankan amanah Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor: 153/KEP/2018 tentang penegakan hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----

17. Bahwa Tergugat dalam memberhentikan Penggugat sebagai PNS adalah tidak konsisten, sebab di satu sisi alasan Penggugat diberhentikan sebagai PNS sesuai objek sengketa adalah berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Kupang Nomor: 73/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG tanggal 18 Januari 2017 dan UU ASN, sedangkan di sisi lain Penggugat diberhentikan karena Tergugat menjalankan amanah Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,

Halaman 10 dari 70 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala
Badan Kepegawaian Negara;-----

Bahwa alasan Tergugat yang menggunakan SKB dalam memberhentikan
Penggugat secara substansial juga telah bertentangan dengan ketentuan
Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa
hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak
asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;-----

18. Bahwa objek sengketa Surat Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.108.1.

888/2748.a/PP/X/2018, tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian
Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana
Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, selain bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga
telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik
(algemeine beginselen van behoorlijk bestuur), yaitu :-----

1. ASAS KEPASTIAN HUKUM ;-----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat
bertentangan dengan asas kepastian hukum karena dasar/alasan
untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa
tidak jelas dan bertentangan satu dengan lainnya sehingga Keputusan
Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut tidak memberikan suatu
alasan yang pasti sehingga tidak memberikan keadilan, kemanfaatan
dan kepastian hukum bagi Penggugat;-----

2. ASAS KEADILAN DAN KEWAJARAN;-----

Bahwa asas ini menghendaki setiap tindakan badan atau pejabat
adminstrasi negara selalu memperhatikan aspek keadilan dan
kewajaran. Asas keadilan menuntut tindakan secara proporsional,
sesuai, seimbang dan selaras dengan hak setiap orang. Karena itu,
setiap pejabat pemerintah dalam melakukan tindakannya harus selalu



memperhatikan aspek keadilan ini. Sedangkan asas kewajaran menekankan agar aktifitas pemerintah memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, baik itu berkaitan dengan agama, adat istiadat, maupun nilai-nilai lainnya;-----

Bahwa terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa ternyata Tergugat tidak memperhatikan hal keadilan dan kewajaran bagi Penggugat karena objek sengketa dibuat bertentangan dengan asas legalitas dan asas perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.-----

3. **ASAS KECERMATAN;**-----

Bahwa asas kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dan memuaskan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Asas kecermatan membawa serta, bahwa badan pemerintah tidak boleh dengan mudah menerbitkan suatu keputusan tanpa pertimbangan hukum yang cermat;-----

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan: "Pemberhentian seorang Pegawai Negeri berdasarkan peraturan ini ditetapkan mulai akhir bulan keputusan pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan hukum pasti". Hal tersebut sejalan dengan keterangan ANDI ANTO, S.Sos,M.H, Kepala Bidang Bantuan Hukum Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Negara yang dijadikan AHLI karena jabatannya dalam perkara nomor : 12/G/2015/PTUN-KPN, menyatakan :-----
"seorang pegawai negeri sipil yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan (korupsi) harus diberhentikan, dan penetapan pemberhentiannya dilakukan mulai akhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979";-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Kupang Nomor: 73/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG, tanggal 18 Januari 2017 telah berkekuatan hukum tetap karena para pihak baik Penggugat maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan upaya hukum selanjutnya dan objek sengketa Surat Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.108.1.888/2748.a/PP/X/2018, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 1 Oktober 2018 atau ± 10 (sepuluh) bulan setelah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Kupang Nomor: 73/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG tanggal 18 Januari 2017 berkekuatan hukum tetap;-----

Dengan demikian, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa Surat Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.108.1.888/2748.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Gabriel Marianus Pande,ST,MT, NIP: 19690325 199903 1 006 tidak memperhatikan dan/atau mengabaikan prosedur yang secara implisit diatur dalam Ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil, dan akibat dari kelalaian tersebut mengakibatkan Tergugat melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan;-----

Halaman 13 dari 70 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. ASAS KESEIMBANGAN;-----

Bahwa asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman jabatan dan kelalaian atau kealpaan seorang pegawai. Asas ini menghendaki pula adanya kriteria yang jelas mengenai jenis-jenis atau kualifikasi pelanggaran atau kealpaan yang dilakukan oleh seseorang sehingga memudahkan penerapannya dalam setiap kasus yang ada dan seiring dengan persamaan perlakuan serta sejalan dengan kepastian hukum. Artinya terhadap pelanggaran atau kealpaan serupa yang dilakukan oleh orang yang berbeda akan dikenakan sanksi yang sama, sesuai dengan kriteria yang ada. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang diterbitkan Tergugat tidak memperhatikan asas keseimbangan antara perbuatan dan hukuman yang diterima Penggugat;-----

19. Bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa Surat Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.108.1.888/2748.a/PP/X/2018, tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Gabriel Marianus Pande, ST, MT NIP: 19690325 199903 1 006 (Penggugat), nyata dan jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik. Dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa Surat Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.108.1.888/2748.a/PP/X/2018, tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Gabriel Marianus Pande, ST, MT NIP: 19690325 199903 1 006 Pangkat/Golongan Ruang Pembina (IV/a)--- (Penggugat) dari segi substantif prosedural terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cacat yuridis dan haruslah dinyatakan batal, dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa, serta merehabilitasi hak-hak Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

IV. PETITUM ;-----

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana terurai di atas, Penggugat memohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah SURAT KEPUTUSAN BUPATI ENDE NOMOR: KEP.108.1.888/2748.a/PP/X/2018, TANGGAL 1 OKTOBER 2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut SURAT KEPUTUSAN BUPATI ENDE NOMOR : KEP.108.1.888/2748.a/PP/X/2018 TANGGAL 1 OKTOBER 2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN;-----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan/atau mengembalikan harkat kedudukan Penggugat pada kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 28 Februari 2019 yang disampaikan di persidangan pada tanggal 28 Februari 2019 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI;-----

Bahwa sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat adalah sengketa administratif menyangkut Keputusan Pejabat TUN yaitu Bupati Ende/Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian menurut Undang-Undang yang oleh penggugat dianggap tidak sah;-----

Bahwa menurut Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 5 tahun 1986 Jo UU Nomor 9 tahun 2004 jo UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan "Ayat (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat tata Usaha Negara di beri wewenang oleh atau berdasarkan peraturan Perundang-Undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa TUN tertentu, maka sengketa TUN tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia";-----

"Ayat (2), Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa TUN sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan";-----

Bahwa dalam penjelasan pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "upaya administrasi adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan dilingkungan pemerintah sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Dalam Hal Penyelesaiannya itu harus

Halaman 16 dari 70 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan banding administratif;-----

Dalam hal penyelesaian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh disebut keberatan;-----

Merujuk pada ketentuan sebagaimana tersebut diatas, jika disandingkan dengan ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, terlihat bahwa Tergugat (selaku Bupati Ende) yang mengeluarkan keputusan *a quo*, merupakan perpanjangan tangan dari Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi Aparatur Sipil Negara. Dengan demikian jika penggugat merasa keberatan atas dikeluarkannya Surat Keputusan *a quo*, maka upaya administrasi yang ditempuh adalah banding administrasi kepada Presiden Republik Indonesia selaku Pemegang kekuasaan tertinggi ASN;-----

Bahwa objek sengketa menurut Penggugat adalah Keputusan Administratif Pejabat TUN yaitu Bupati Ende/Tergugat dalam SK Nomor KEP.108.1.888/2748.a./PP/X/2018, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan;-----

Bersanding pada dasar pemikiran penggugat dalam gugatan, maka Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, setiap PNS yang dihukum mempunyai hak mengajukan Upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 PP nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----

Halaman 17 dari 70 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya administratif berupa banding administratif “belum di tempuh/dilakukan oleh Penggugat”, sehingga objek sengketa yang diajukan penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, adalah Prematur;-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah di kemukakan Tergugat diatas, Gugatan Penggugat bersifat Prematur, dan Pengadilan TUN Kupang belum berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tun a quo, maka secara yuridis cukup beralasan bagi tergugat untuk memohon kiranya Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tun a quo;-----

II. DALAM POKOK PERKARA;-----

Terlebih dahulu tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang di kemukakan didalam eksepsi tetap di pertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara;-----

A. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan:-----

Bahwa alasan Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : Kep.108.1.888/2748.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, sebagaimana dalam Alasan-Alasan Gugatan Penggugat Bagian III, point angka 1 sampai dengan angka 19 pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Penggugat semula diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Satu NTT Nomor: KEP.813.3.9/II/23/87-ND, tanggal 1 April 1999 dengan Nip awal 620027622, Golongan/Ruang Gaji III/a ditempatkan pada Pemerintah

Halaman 18 dari 70 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ende kemudian diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 821.13.9/ii/88/157-nd, Tanggal 1 Maret 2000, NIP. 620027622, Golongan/Ruang Gaji: III/a dan ditempatkan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ende, Setelah mendapatkan kenaikan pangkat dari Penata Tk. I (III/d) menjadi Pembina (IV/a), Nip 19690325 199903 1 006 dan terakhir Penggugat selaku PNS ditempatkan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende dengan Pengkat Golongan/Ruang Pembina (IV/a) ;-----

2. Pada Tahun 2016 Penggugat tersandung kasus korupsi dan ditahan oleh Kejaksaan Negeri Ende divonis bersalah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan 1 (satu) bulan dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 96.900.000, berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 73/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG tanggal 18 Januari 2017, dan selesai menjalani hukuman pada tanggal 13 Oktober 2016;-----
3. Bahwa setelah Penggugat selesai menjalani hukuman Pidana penjara, Penggugat diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil dan memperoleh hak sebagai PNS, namun dalam perjalanan, ternyata Tergugat (Bupati Ende) memberhentikan lagi Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2748.a/PP/X/2018, tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Gabriel Marianus Pande, S.T., MT., Nip 19690325 199903 1 006 dan terakhir Penggugat selaku PNS ditempatkan di Badan

Halaman 19 dari 70 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende dengan Pengkat Golongan/Ruang Pembina (IV/a);-----

4. Dalam Surat Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.108.1.888/2748.a/PP/X/2018, tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, pada bagian Konsiderans (menimbang) menyebutkan Penggugat *in casu* Gabriel Marianus Pande, ST. MT Nip 19690325 199903 1 006, Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda (IV/a), diberhentikan berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 73/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG., tanggal 18 Januari 2017 karena bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi yang merupakan tindak pidana Kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan penggugat di berhentikan berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;-----

5. Bahwa dalam alasan gugatan Penggugat Bagian III Point 12, menyebutkan jika dipelajari, diteliti dan dianalisis objek sengketa pada bagian konsiderans (bagian a) mengenai Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 73/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG., tanggal 18 Januari 2017, ternyata tidak ditemukan bukti dan/atau fakta yang menunjukkan adanya pertimbangan putusan, amar putusan dan/atau usulan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang mewajibkan/memerintahkan dan menetapkan status hukum kepegawaian terhadap Gabriel Marianus Pande, S.T.,M.T., (Penggugat). Objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak didasarkan pada perintah KUHP atau KUHP atau peraturan

Halaman 20 dari 70 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundangan lainnya yang bersifat pidana. Dalam Praktek Peradilan Pidana Umum dan/atau Peradilan Pidana Khusus, tidak ditemukan pertimbangan putusan dan/atau amar putusan yang langsung memerintahkan penetapan status hukum kepegawaian seseorang, karena sifat sengketa pidana adalah sengketa orang dengan negara (sengketa publik), oleh karena itu, objek sengketa yang dibuat oleh tergugat berdasarkan putusan peradilan pidana khusus (tindak pidana korupsi) adalah bertentangan dengan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

6. Bahwa dalam alasan gugatan Penggugat Bagian III Point 13, menyebutkan objek sengketa pada bagian konsiderans (bagian b) yang memberhentikan Penggugat berdasarkan Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS adalah tidak mendasar dan cacat yuridis karena Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sama sekali tidak terkait dengan Kejahatan jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Penjelasan Pasal 9 Huruf a yakni tindak pidana kejahatan jabatan dimaksud, antara lain adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 sampai dengan 436 KUHPidana, sedangkan perbuatan Penggugat sebagaimana dalam Putusan Pengadilan adalah melanggar Pasal 3 UU Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sama sekali tidak terkait dengan kejahatan jabatan karena Penggugat jelas-jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 413 sampai dengan 436 KUH

Pidana;-----

7. Bahwa selanjutnya dalam alasan gugatan Penggugat Bagian III Point 14 pada pokoknya menyebutkan bahwa, selain Surat Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.108.1.888/2748.a/PP/X/2018, tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Gabriel Marianus Pande, ST. MT, telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pada Objek sengketa bagian KEDUA pada pokoknya bahwa Pemberhentian Penggugat tidak dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai tanggal 31 Januari 2017, sedangkan Pemberhentian Penggugat sesuai objek sengketa dibuat pada tanggal 1 Oktober 2018, akan tetapi pemberlakuan sendiri berlaku mundur yaitu terhitung sejak tanggal 31 Januari 2017 dan menimbulkan ketidakpastian dan sangat bertentangan dengan asas Legalitas, Prinsip keadilan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu tindakan tergugat yang memberhentikan Penggugat pada tanggal 1 Oktober 2018 namun mulai terhitung tanggal 31 Januari 2017 (berlaku mundur) adalah melanggar asas legalitas dan melanggar Prinsip perlindungan Hak Asasi manusia yang dilindungi oleh UUD 1945;-----
8. Bahwa selanjutnya dalam alasan gugatan Penggugat Bagian III Point 15, 16 dan 17 pada pokoknya menyebutkan bahwa Penggugat telah mengajukan upaya banding Administrasi namun ditolak oleh Tergugat dengan alasan bahwa Pemberhentian Penggugat sebagai PNS telah sesuai dengan regulasi yang berlaku dan Pemerintah Kabupaten Ende menjalankan amanah Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun

Halaman 22 dari 70 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum terhadap PNS yang dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Tergugat dalam memberhentikan Penggugat sebagai PNS adalah tidak konsisten, satu sisi alasan Penggugat diberhentikan sebagai PNS sesuai objek sengketa adalah berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 73/Pid. Sus-TPK/2016/PN.KPG tanggal 18 Januari 2017 dan UU ASN, sedangkan disisi lain Penggugat diberhentikan karena Tergugat menjalankan Amanah Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Alasan Tergugat menggunakan SKB dalam memberhentikan Penggugat bertentangan dengan Pasal 28 i ayat (1) UUD 1945, yang pada pokoknya menyebutkan hak untuk tidak dituntut atas dasar yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;-----

9. Bahwa selanjutnya dalam alasan gugatan Penggugat Bagian III Point 18 dan 19 pada pokoknya menyebutkan bahwa objek sengketa Surat Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.108.1.888/2748.a/PP/X/2018, tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, selain bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, juga telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu Asas Kepastian, Asas keadilan dan kewajaran, asas keseimbangan, Asas Kecermatan. Dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa Surat Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.108.1.888/2748.a/PP/X/2018

Halaman 23 dari 70 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Gabriel Marianus Pande, ST. MT Nip 19690325 199903 1 006 dan terakhir Penggugat selaku PNS ditempatkan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende dengan Pengkat Golongan/Ruang Pembina (IV/a), (Penggugat), dari segi Substantif prosedural terdapat cacat yuridis dan haruslah dinyatakan batal, dan kewajiban kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa, serta merehabilitasi hak-hak Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

B. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban sebagai berikut :-----

1. Bahwa terhadap alasan gugatan penggugat yang telah kami simpulkan pada point 1 sampai 3 tersebut diatas, (Bagian III alasan Penggugat nomor 1 s/d 10), menguraikan tentang riwayat kepegawain Penggugat sejak penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri, Pegawai Negeri Sipil hingga Penggugat tersandung kasus korupsi yang kemudian ditahan oleh Kejaksaan negeri Ende dan diputus bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan 1 (satu) bulan dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 96.900.000,-;-----

Bahwa Pemberhentian/Pemberhentian sementara terhadap Penggugat dengan surat Keputusan dikarenakan Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil telah di tahan oleh Aparat Penegak Hukum karena telah melakukan suatu tindak Pidana Korupsi. Untuk Kepentingan Peradilan dalam perkara Tindak Pidana korupsi yang sedang dihadapi Penggugat, Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawain

Halaman 24 dari 70 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN-KPG



Memberhentikan sementara Penggugat sampai Penggugat selesai mengikuti proses peradilan. Tindakan Tergugat tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri, Pasal 2 Ayat (1) yang menyebutkan "Untuk kepentingan peradilan seorang Pegawai Negeri yang telah didakwa telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubungan dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara";-----

Bahwa dari hasil pemeriksaan pihak aparat penegak Hukum, Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Kupang melalui Putusan Nomor: 73/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG, tanggal 18 Januari 2017 menyatakan bahwa terdakwa (Penggugat) terbukti bersalah melakukan tindak Pidana korupsi dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan 1 (satu) bulan dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 96.900.000,,-. Penggugat yang dikenakan tahanan sementara ternyata sesudah pemeriksaan oleh Pengadilan Tidak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Kupang ternyata bersalah, maka Tergugat (Bupati Ende) selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Tidak mengeluarkan Surat Pengaktifan kembali kepada Penggugat sebagai PNS sebagaimana yang disampaikan oleh Pengggat dalam gugatannya akan tetapi Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: KEP.108.1.888/ 2748.a/PP/X/2018, tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Tindakan Tergugat tersebut sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 7 Ayat

Halaman 25 dari 70 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN-KPG



(2) huruf a, Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri, yang menyebutkan “Jika sesudah pemeriksaan dimaksud pegawai yang bersangkutan ternyata bersalah, maka terhadap pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara menurut pasal 2 Ayat (1) harus diambil tindakan pemberhentian, sedangkan bagian gaji berikut tunjangan-tunjangan yang telah dibayarkan kepadanya tidak dipungut kembali;-----

Dengan demikian tindakan Tergugat mengeluarkan keputusan Pemberhentian kepada Penggugat telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----

2. Bahwa terhadap dalil penggugat yang telah kami simpulkan pada point 4 dan 5 tersebut diatas, (Bagian III alasan gugagatan point 11 dan 12), kami memberikan tanggapan sebagai berikut :-----

a. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 73/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG tanggal 18 Januari 2017, atas nama GABRIEL MARIANUS PANDE, S.T.,M.T., (Penggugat), halaman 155 yang menyebutkan bahwa Terdakwa Gabriel Marianus Pande, ST, MT selaku Kepala Bidang Marga Dinas PU Kabupaten Ende, yang juga menjabat sebagai PPTK dan selaku Pengendali teknis yang tidak melaksanakan tugasnya melakukan pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan pekerjaan bina marga termasuk pekerjaan swakelola peningkatan jalan liabeke-Mudetolo, pembukaan jalan Ngaluroga-Nila Tahun 2013 dan peningkatan jalan Nangaba-Mbotutenda Wologai Tahun 2014 baik pengawasan terhadap pelaksana pekerjaan maupun terhadap penggunaan dana sehingga mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 96.900.000,- adalah telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang

Halaman 26 dari 70 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN-KPG



ada padanya karena jabatan dan kedudukannya selaku Kepala Bidang Marga Dinas Pekerjaan umum kabupaten Ende dan lebih lanjut pada putusan hal. 156 Majelis hakim berpendapat bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa (penggugat);-----

b. Bahwa dalam amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, Nomor: 73/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG tanggal 18 Januari 2017, dalam perkara atas nama Terdakwa (Penggugat) halaman 165, menyebutkan bahwa oleh karena semua unsur dari pada Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 30 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa (Penggugat) Gabriel Marianus Pande, ST., MT haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;---

c. Bahwa dalam Dakwaan subsidair yang didakwakan kepada terdakwa (penggugat) yaitu pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam putusan Nomor: 73/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG tanggal 18 Januari 2017, unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

- Setiap Orang ;-----
- Dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya ;-----
- Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;--
- Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.-----

d. Bahwa salah satu unsur Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam putusan dimaksud terdapat salah satu unsur yaitu Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;-----

e. Bahwa dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 73/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG tanggal 18 Januari 2017, menyebutkan bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut, majelis berpendapat bahwa Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa (Penggugat);---

f. Bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada pengadilan Negeri Kupang, sebagaimana point "a sampai e" tersebut diatas ternyata ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa (Penggugat) yang berstatus sebagai PNS selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Ende ditunjuk juga sebagai PPTK dan selaku Pengendali teknis pekerjaan swakelola peningkatan jalan liabeke-Mudetolo, pembukaan jalan Ngaluropa-Nila Thaun 2013 dan peningkatan jalan Nangaba-Mbotutenda Wologai Tahun 2014 telah menyalahgunakan

Halaman 28 dari 70 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dari terdakwa (Penggugat);-----

- g. Bahwa Putusan Pengadilan Nomor: 73/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG tanggal 18 Januari 2017 dalam perkara terdakwa (Penggugat), merupakan ranah Hukum Pidana Khusus (Korupsi) di Peradilan Umum. Terkait dengan amar Putusan yang mewajibkan penetapan Status Hukum Kepegawaian terhadap GABRIEL MARIANUS PANDE, ST, MT, oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengatur mengenai status kepegawaian seorang PNS yang terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, khusus mengatur sanksi Pidana dan Denda dalam penyelamatan Keuangan Negara. Terkait dengan jenis-jenis hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim kepada seorang Pelaku Tindak Pidana yang terbukti melakukan Tindak Pidana, telah diatur dalam Pasal 10 huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana dalam ketentuan tersebut sama sekali tidak mengatur mengenai Status Kepegawaian seseorang PNS yang terbukti melakukan Tindak Pidana. Pengaturan Status hukum Kepegawaian seorang PNS yang terlibat dalam kasus tindak Pidana termasuk Tindak Pidana Korupsi diatur tersendiri oleh Peraturan Perundang-Undangan bidang Kepegawaian. Karena itu Pengaturan status Kepegawaian seorang PNS yang terlibat dan terbukti melakukan tindak Pidana Korupsi termasuk Terdakwa GABRIEL MARIANUS PANDE, S.T, M.T, (Penggugat) diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan Kepegawaian, sebagaimana dalam

Halaman 29 dari 70 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsideran Mengingat point 1 s/d 5 Surat Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.108.1.888/2748.a/PP/X/2018, tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama GABRIEL MARIANUS PANDE, S.T, M.T NIP. 19690325 199903 1 006, Pangkat/Golongan Ruang Pembina (IV/a);-----

h. Bahwa lebih lanjut Penggugat dalam Gugatannya menyebutkan bahwa objek sengketa yang dibuat oleh tergugat berdasarkan putusan peradilan pidana khusus (tindak pidana korupsi) adalah bertentangan dengan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut secara tegas Tergugat/kuasanya menolak dengan alasan sebagai berikut :-----

Bahwa alasan penggugat yang menyebutkan bahwa objek sengketa dibuat oleh tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan bertentangan dengan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah **tidak relevan**, karena telah dengan jelas diuraikan dalam penjelasan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa objek sengketa merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (Bupati Ende) selaku Pejabat Pembinaan Kepegawaian dan menjalankan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawain yaitu :-----

Halaman 30 dari 70 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 87 Ayat (4) huruf “b” yang menyebutkan “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena, dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pidana umum”;-----
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, ketentuan Pasal 9 huruf “a” Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan “Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana Penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan”;-----
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Pasal 250 huruf “b” yang menyebutkan “ Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana Penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak Pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum”;-----
- i. Dengan demikian bahwa Surat Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP. 108.1.888/2748.a/PP/X/2018, tanggal 1 Oktober 2018 tentang

Halaman 31 dari 70 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama GABRIEL MARIANUS PANDE, S.T, M.T., NIP. 19690325 199903 1 006 Pangkat/Golongan Ruang Pembina (IV/a), (Penggugat), yang merupakan Objek Gugatan Tidak bertentangan dengan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

3. Terhadap dalil penggugat pada point 6 tersebut diatas (Bagian III alasan gugatan point 13), berikut tergugat memberikan jawab sebagai berikut :-----

Di dalam penjelasan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa Pada dasarnya jabatan yang diberikan kepada Seorang Pegawai Negeri adalah merupakan kepercayaan dari Negara yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;-----

Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil dipidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tidak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaan, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat karena telah menyalah-gunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Tindak Pidana Kejahatan jabatan yang dimaksud, antara lain adalah sebagaimana dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;----
Bahwa makna kata “*antara lain*” sebagaimana dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, bersifat alternatif dan bukan mutlak, sehingga dengan demikian Tindak Pidana

Halaman 32 dari 70 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kejahatan jabatan yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga terkait/termasuk dengan kejahatan jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, **sebab** di dalam Unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat salah satu unsur pidana yang melekat pada perbuatan tidakw (Pelaku) adalah Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;-----

Dengan demikian Surat Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.108.1.888/2748.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, dengan memasukan konsiderans (bagian b) yang memberhentikan Penggugat berdasarkan Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak cacat yuridis, serta mempunyai hubungan/keterkaitan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;-----

4. Bahwa selanjutnya Tergugat akan memberikan tanggapan pada poin ke 7 tersebut diatas (alasan gugatan Penggugat Bagian III Point 14) adalah sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.108.1.888/2748.a/PP/X/2018, tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Gabriel Marianus Pande, S.T., telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----

Bahwa Pemberhentian Penggugat tidak dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai tanggal 31 Januari 2017, merupakan tanggal mulai pemberlakuan Surat Keputusan Pemberhentian tersebut, karena Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 73/PID-SUS.TPK/2016/PN.KPG, tanggal 18 Januari 2017 telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada bulan itu juga yaitu bulan Januari 2017. Maka berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian sementara Pegawai Negeri, menyebutkan bahwa Pemberhentian seorang Pegawai Negeri berdasarkan peraturan ini, ditetapkan mulai akhir bulan keputusan Pengadilan atas perkara mendapat kekuatan hukum pasti.----

Bahwa objek sengketa yang dibuat pada tanggal 1 Oktober 2018, merupakan tanggal penyelesaian administrasi kepegawaian dan tidak dimaknai sebagai hal yang bertentangan dengan asas Legalitas, Prinsip keadilan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. Pemahaman mengenai bertentangan dengan asas legalitas jika dasar dari dikeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat, tidak didasari pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau mengeluarkan keputusan Pemberhentian kepada Penggugat didasari pada peraturan perundang-undang yang tidak berlaku/dicabut;-----

Dengan demikian tindakan tergugat yang memberhentikan Penggugat pada tanggal 1 Oktober 2018 namun mulai terhitung tanggal 31 Januari

Halaman 34 dari 70 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 adalah tidak melanggar asas legalitas dan tidak melanggar Prinsip perlindungan Hak Asasi manusia yang dilindungi oleh UUD 1945;-----

5. Bahwa selanjutnya tergugat akan menanggapi point 8 tersebut diatas (alasan gugatan Penggugat Bagian III Point 15, 16 dan 17), tergugat akan memberikan tanggapan sebagai berikut :-----

Bahwa Pemberhentian Penggugat sebagai PNS telah sesuai dengan regulasi yang berlaku sedangkan amanah Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum terhadap PNS yang dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, merupakan bentuk perhatian serius pemerintah dalam percepatan penyelesaian administrasi pemberhentian PNS yang dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan.

Akan tetapi substansi pemberhentian Penggugat sebagai PNS sesuai objek sengketa adalah berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 73/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG tanggal 18 Januari 2017 dan Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang terkait didalamnya;-----

6. Bahwa selanjutnya tergugat akan menanggapi point 9 tersebut di atas (alasan gugatan Penggugat Bagian III Point 18 dan 19), sebagai berikut:
Bahwa Surat Keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Bupati Ende (tergugat) yang ditujukan kepada Penggugat, telah dengan jelas

Halaman 35 dari 70 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengedepankan asas legalitas, dan tidak Melanggar Hak Asasi Manusia
oleh karena :-----

Dalam konsideran Mengingat dari Surat Keputusan *a quo* tidak hanya
berdasar pada PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil, tetapi juga berdasarkan ketentuan perundang-undangan
yang sebelumnya telah ada dan masih berlaku yaitu Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1966 tentang
Pemberhentian/Pemberhentian sementara Pegawai Negeri, dan
Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979 Tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Jo Peraturan Pemerintah RI
Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil;-----

Dengan demikian Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah yang
dilakukan oleh tergugat (Bupati Ende) selaku Pejabat Tata Usaha
Negara, telah mengedepankan asas legalitas, Asas Perlindungan Hak
Asasi Manusia dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)
yaitu :-----

- Asas Kepastian Hukum, yaitu SK *a quo* yang di terbitkan dilandaskan
pada Peraturan Perundang-Undangan, Keputusan dan Keadilan ;---
- Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu bahwa Penerbitan SK *a*
quo dilandaskan pada Keserasian, keteraturan dankeseimbangan
dalam Pengendalian Penyelenggara Negara ;-----
- Asas Kepentingan Umum, yaitu bahwa SK *a quo* yang di terbitkan
mendahulukan kesejahteraan umum dan kepentingan organisasi
dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif ;-----
- Asas Keterbukaan, yaitu SK *a quo* yang di terbitkan berdasarkan
pada asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk

Halaman 36 dari 70 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara, dengan tetap memperhatikan hak asasi pribadi golongan dan rahasia Negara ;-----

- Asas Proporsionalitas, yaitu SK a quo yang di terbitkan telah memperhatikan asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara ;-----
- Asas Profesionalitas yaitu bahwa SK a quo yang di terbitkan telah memperhatikan asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan yang berlaku ;-----
- Asas Akuntabilitas yaitu bahwa SK a quo yang di terbitkan dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara;-----

Dengan demikian alasan penggugat yang menyebutkan bahwa dari segi Substantif prosedural dari dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.108.1.888/2748.a/PP/X/2018, tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, terdapat cacat yuridis, haruslah ditolak;-----

Bahwa Berdasarkan Uraian dan dasar Hukum yang tergugat sampaikan, baik dalam eksepsi maupun jawaban Pokok Perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan Mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan :-----

MEMUTUSAKAN :

DALAM EKSEPSI;-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Pengadilan Tidak berwenang memeriksa, memutuskan sengketa TUN yang diajukan Penggugat ;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya Perkara ;-----

Halaman 37 dari 70 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya ;-----
3. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat *a quo* Nomor: KEP.108.1.888/2748.a/PP/X/2018, tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungan dengan Jabatan, atas nama Gabriel Marianus Pande, ST. MT. Nip 19690325 199903 1 006 pangkat Golongan/Ruang Pembina (IV/a), adalah Sah menurut Hukum ;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat pihak Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 14 Maret 2019 yang pada pokoknya menolak Jawaban Tergugat sebagaimana termuat dan tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 21 Maret 2019 yang pada pokoknya menolak Replik Penggugat dan masih tetap pada dalil-dalil Jawabannya, sebagaimana termuat dan tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 sebagai berikut : -----

- Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.108.1.888/2748.a/PP/X/2018, Tanggal 1 Oktober 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan

Halaman 38 dari 70 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubunganya

Dengan Jabatan (Fotokopi dari fokopi);-----

- Bukti P-2 : Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: 813.3.9/II/23/87-ND, tanggal 1 April 1999 Tentang Pegangkatan Saudara Gabriel Marianus Pande, S.T., sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (Fotokopi dari fokopi); -----
- Bukti P-3 : Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: 821.13.9/II/88/157-ND, tanggal 1 Maret 2000 Tentang Pegangkatan Saudara Gabriel Marianus Pande, S.T., sebagai Pegawai Negeri Sipil (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
- Bukti P-4 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.187.832.2/3513/V/2010, tanggal 05 Mei 2010, Tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- Bukti P-5 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende Nomor: 454.2/820.822.3/0501/VI/2013, tanggal 10 Juni 2013 Perihal Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala, yang di tujukkan kepada Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Ende (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 823.4.9/II/675/699-ND, tanggal 11 Oktober 2013, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Gabriel Marianus Pande, S.T., MT., (Fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti P-7 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.005.829.3/0007/I/PK/2015, tanggal 5 Januari 2015, tentang Pengangkatan suadara Gabriel Marianus Pande, S.T.,M.T., sebagai Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan pada

Halaman 39 dari 70 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende.

(Fotokopi sesuai dengan asli);-----

- Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Suadara Gabriel Marianus Pande, S.T.,M.T., sebagai Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende Nomor: BKD.809/0059.86/PK/2015, tanggal 7 Januari 2015 (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Suadara Gabriel Marianus Pande, S.T.,M.T., sebagai Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende Nomor: BKD.809/0061.86/PK/2015, tanggal 7 Januari 2015 (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- Bukti P-10 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.013.829/1831/III/PK/2016, tanggal 02 Maret 2016, tentang Pengangkatan Suadara Gabriel Marianus Pande, S.T.,M.T., sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Suadara Gabriel Marianus Pande, S.T.,M.T., sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende Nomor: BKD.809/1868/PK/2016, tanggal 3 Maret 2016 (Fotokopi sesuai dengan asli);--
- Bukti P-12 : Fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Suadara Gabriel Marianus Pande, S.T.,M.T., sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan

Halaman 40 dari 70 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bencana Daerah Kabupaten Ende Nomor: BKD.809/2088/

PK/2016, tanggal 3 Maret 2016 (Fotokopi sesuai dengan asli);---

- Bukti P-13 : Fotokopi Petikan Putusan Nomor: 73/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg, tanggal 18 Januari 2017. (Fotokopi sesuai dengan asli);---
- Bukti P-14 : Fotokopi Surat Lepas Nomor: W22.PAS.EO-PK.01.01.02-1387, tanggal 12 November 2017. (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
- Bukti P-15 : Fotokopi Surat Suadara Gabriel Marianus Pande, S.T.,M.T, Nomor: Istimewah, tanggal 26 Nopember 2018, Perihal Keberatan atas Surat Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.108.1.888/2748.a/PP/X/2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan, yang ditujukan kepada Bapak Bupati Ende (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- Bukti P-16 : Fotokopi Surat Bupati Ende Nomor: BKPSDM.800/101/PP/I/2019, tanggal 10 Januari 2019, Perihal penolakan terhadap pengajuan keberatan atas Keputusan Bupati Ende tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- Bukti P-17 : Fotokopi Keterangan Pinjaman Nomor: 347/004-KRD/DB/II/2019, tanggal 15 Februari 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-14 sebagai berikut : -----

Halaman 41 dari 70 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.108.1.888/2748.a/PP/X/2018, Tanggal 1 Oktober 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (Fotokopi sesuai asli);-----
- Bukti T-2 : Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.53-823 Tahun 2014, tanggal 17 Maret 2014, Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur. (Fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti T-3 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.050.2.880/6893.2/XI/PK/2016, tanggal 15 November 2016, Tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri Gabriel Marianus Pande, S.T.,M.T., NIP. 19690325993031006. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- Bukti T-4 : Fotokopi Surat PT. Taspen (Persero) Cabang Ende , Nomor: SRT-52/C.5.8/022019, tanggal 18 Februari 2019, Perihal Penyampaian Data Realisasi Pembayaran THT bagi Saudara Fellyx De Vollys Pera, S.Sos, dkk yang di tujukkan Kepada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kabupaten Ende. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- Bukti T-5 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1966, Tanggal 9 Februari 1966, Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti T-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tanggal 6 Nopember 1974, Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. (Fotokopi dari fotokopi);-----

Halaman 42 dari 70 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-7 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, tanggal 29 September 1979. (Fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti T-8 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, tanggal 30 September 1999. (Fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti T-9 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, tanggal 15 Januari 2014. (Fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti T-10 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, tanggal 17 Oktober 2014. (Fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti T-11 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, tanggal 30 Maret 2017. (Fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti T-12 : Fotokopi Salinan Putusan Nomor: 73/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg, tanggal 16 Januari 2017 (Fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti T-13 : Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 87/PUU-XVI/2018, tanggal 25 2019 (Fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti T-14 : - Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Ende, Nomor: BKPSDM.880/2738.a/PP/X/2018, tanggal 28 September 2018, Perihal Usulan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang ditujukan kepada Bupati Ende selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

Halaman 43 dari 70 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi Lampiran Daftar Usulan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Ende, tanggal 1 Oktober 2018 (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapanya tertuang dalam Berita Acara Persidangan yaitu : -----

DEDI HERDI, SH.,M.Si, tempat tanggal lahir: Jakarta, 4 November 1965, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ceremai Raya Blok CC1 No. 12, RT. 005, RW. 015, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Depok, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Negara Jakarta (Surat Perintah Nomor : 255 / SP / SESMA / V/2019 Tanggal 13 Mei 2019), telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa ini terjadi karena ada 2 (dua) opsi, inilah yang menjadi pertimbangan dari BPK dan KPK, Surat dari BKN sifatnya untuk meluruskan sesuai SOP-nya. Usulan kenaikan pangkat yang bersangkutan tidak menyampaikan bahwa yang bersangkutan tersangkut masalah pidana, pada saat itu belum bisa melihat data base yang bersangkutan seperti sekarang ini. Dalam menyampaikan usulan kenaikan pangkat, kenaikan jabatan maupun usulan pensiun tidak memberikan hal-hal yang negatif dari yang bersangkutan, dilihat dari persyaratan yang bersangkutan sudah sesuai maka proses usulannya akan diteruskan. Apabila instansi pusat maupun daerah jujur dalam menyampaikan data-data yang bersangkutan kepada BKN maka usulan kenaikan pangkat atau usulan pensiun tidak akan ditindaklanjuti untuk mendapat hak pensiunnya; -----
- Bahwa masih diadakan pembicaraan antara Menteri Keuangan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi sebagai pejabat yang berwenang menyelesaikan ganti rugi dan lain-lain, jadi dari Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian Negara hanya mengurus menyangkut norma kepegawaiannya saja;-----

- Bahwa sebagai informasi tempus kejadian *inkracht* setelah ada putusan tindak pidana korupsi bukan tempus yang berpengaruh pada mulai berlakunya keputusan;-----
- Bahwa seharusnya surat keputusan pemberhentian dilaksanakan pada saat tempus kejadian *inkracht* setelah ada putusan tindak pidana korupsi, kecuali yang bersangkutan meninggal dunia sebelum putusan tindak pidana korupsi;----
- Bahwa terkait prosedur usulan seharusnya melalui Sekretaris Daerah (SEKDA) misalnya melalui Baperjakat, setelah diusulkan oleh SEKDA maka harus diputuskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, namun hal tersebut dikembalikan kepada Majelis Hakim untuk dipertimbangkan dalam putusan;-----
- Bahwa apabila tidak ada pengusulan dari pejabat yang berwenang akan menjadi kurang prosedur atau tidak sempurna karena inti dari prosedur adalah kewenangan ada pada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);-----
- Bahwa usulannya akan menjadi pertimbangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);-----
- Bahwa sesuai aspek kepegawaian harusnya tidak bisa karena mengakibatkan terhalangnya ketentuan bahwa prinsip Undang-undang Aparatur Sipil Negara sudah jelas dalam ketentuan umum tersebut, seluruh Aparatur Sipil Negara harus bersih dari KKN;-----
- Bahwa Ahli bekerja di Badan Kepegawaian Negara sejak tahun 1992;-----
- Bahwa jabatan Ahli sekarang di BKN sebagai Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian sejak bulan Februari 2019;-----
- Bahwa jabatan Ahli sebelumnya sebagai Kepala Sub Bidang Pengolahan A4 Badan Pertimbangan Kepegawaian tahun 2003 sampai dengan tahun 2013, Kuasa Hukum Badan Pertimbangan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Negara tahun 2002 sampai dengan tahun 2016, Kepala Bidang Pengolahan A

Halaman 45 dari 70 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertimbangan Kepegawaian tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, Kepala Sub Direktorat Perancangan Peraturan Perundang - undangan Bidang Pembinaan Karier dan Disiplin Aparatur Sipil Negara tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, Kepala Sub Direktorat Perancangan Peraturan Perundang - undangan Bidang Perencanaan, Pengadaan dan Penilaian Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 ; -----

- Bahwa adanya pernyataan dari Menteri Dalam Negeri RI. yang lama dalam surat edaran pada tanggal 29 Oktober 2012, yang menyatakan bahwa PNS yang terkena tindak pidana korupsi / kejahatan dalam jabatan masih boleh menduduki jabatan. Kemudian setelah 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan pernyataan tersebut disanggah oleh Badan Kepegawaian Negara yang menyatakan surat edaran dari Menteri Dalam Negeri RI. tersebut keliru. BKN sendiri mempunyai kewenangan sebagai pejabat pembina manajemen ASN karena sudah ada regulasi yang mengatur. Dengan adanya kedua opsi inilah yang menyebabkan banyak instansi pusat maupun daerah dalam hal ini Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) ada yang mematuhi surat edaran Menteri Dalam Negeri RI. dan ada pula yang taat terhadap sanggahan BKN tersebut. Ini tergantung dari kepatuhan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing-masing di daerah, yang mana sebelumnya juga sudah ada aturan-aturan yakni Undang-undang No. 8 Tahun 1974 diubah dengan Undang-undang No. 43 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang Kejahatan Dalam Jabatan sebelumnya Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1966, kemudian dikeluarkan lagi Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN. Semua peraturan dan norma yang saya sampaikan sebenarnya isinya terkait kejahatan jabatan, Kembali pada 2 (dua) opsi / pendapat tadi, KPK dan BPK mengendus adanya kerugian negara karena kebijakan yang menyalahi aturan, misalnya PNS-PNS yang terkena kasus tindak pidana korupsi dan perkaranya sudah

Halaman 46 dari 70 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht) gajinya tidak diberhentikan tetapi dibayarkan terus karena regulasinya tidak jelas maka BKN dan WASDA bekerja sama dengan KPK dan BPK melakukan konfirmasi dengan Dirjen Pemasyarakatan untuk menanyakan posisi berapa PNS yang terlibat kasus tindak pidana korupsi yang belum ditindak lanjuti, maka berdasarkan data yang didapat ada 2.357 PNS yang sudah diverifikasi tetapi belum ditindaklanjuti oleh instansi pusat maupun daerah. Mungkin dari sanalah dikeluarkan surat keputusan bersama 3 (tiga) menteri yang ditandatangani oleh Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Pembina Pusat, Menteri Dalam Negeri sebagai Pembina Daerah dan Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai Penyelenggara Penyedia ASN dan Pembina ASN. Surat Keputusan Bersama adalah suatu bentuk upaya pemerintah dalam melaksanakan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang artinya Surat Keputusan Bersama ini bukan sebagai dasar hukum untuk memberhentikan PNS, karena regulasinya dari dulu sudah jelas akan tetapi masih ada instansi daerah yang belum menindaklanjutinya dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang tidak melaksanakan peringatan melalui surat keputusan bersama tersebut akan dikenakan sanksi. Misalnya ada putusan tindak pidana korupsi yang ditindaklanjuti, itu adalah bentuk kesadaran atas perintah undang-undang jadi Surat Keputusan Bersama hanya berbentuk mengingatkan;-----

- Bahwa Surat Keputusan Bersama ini bukan sebagai dasar hukum. Surat Keputusan Bersama ini hanya sebagai bentuk mengingatkan, tetapi apabila Surat Keputusan Bersama ini tidak ditindak lanjuti ada sanksinya. Apabila Pejabat Pembina Kepegawaian tidak melaksanakan putusan tindak pidana korupsi yang sudah inkraht akan mendapat sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2016 merupakan Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 30 Tahun 2016. Kasus tindak pidana kejahatan dalam jabatan sebanyak 12 (dua belas) yang belum ditindaklanjuti sehingga Surat

Halaman 47 dari 70 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bersama dipakai oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk menindaklanjuti kasus tersebut;-----

- Bahwa surat Keputusan Bersama ini bukan sebagai dasar hukum untuk memberhentikan PNS yang mendapat kasus tindak pidana korupsi, sepanjang surat keputusan itu dalam konsiderans tidak mencantumkan Surat Keputusan Bersama sebagai dasar hukum namun yang harus diperhatikan adalah substansi dalam surat keputusan tersebut adalah pasal-pasal atau norma yang berlaku;-----
- Bahwa Pada saat regulasi itu berjalan artinya seharusnya PNS yang sudah diputus inkraht pada tahun 2010 atau tahun 2012 misalnya harus ditindaklanjuti sesuai norma, tetapi tidak dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang lama. Karena semangatnya sama yaitu kejahatan jabatan mengakibatkan kerugian negara, oleh karena itu meskipun baru pemberitahuan (SKB) harus tetap dilaksanakan. Dan terhadap PNS pensiun, BKN juga dapat membatalkan pensiunnya, karena dalam Peraturan BKN No. 2 Tahun 2018 salah satu syarat pensiun tidak boleh tersangkut masalah tindak pidana korupsi, otomatis jika PNS tersangkut masalah tindak pidana korupsi maka pertimbangannya tidak diberikan hak pensiun oleh BKN; -----
- Bahwa Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 Pasal 9 huruf a, Undang-undang No. 43 Tahun 1999 Pasal 23 ayat (5) huruf e, Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Pasal 87 ayat (4) huruf d dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Pasal 250 huruf b;-----
- Bahwa Putusan perkara tersebut inkraht pada bulan Agustus 2010 dan seharusnya TMT surat keputusan pemberhentiannya sejak tanggal putusan inkraht, seharusnya pada tahun 2010 Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) siapapun harus melaksanakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat pada saat itu. Tetapi tidak dilaksanakan pemberhentian tersebut sehingga menimbulkan kerugian negara karena seharusnya yang bersangkutan sudah diberhentikan

Halaman 48 dari 70 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gajinya tidak dibayar lagi. Dengan Surat Keputusan Bersama tersebut harus ditindaklanjuti, apabila tidak ditindaklanjuti oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) maka ada sanksi administrasinya. Surat Keputusan Bersama bukan dipakai sebagai dasar hukum untuk melaksanakan pemberhentian tetapi sebagai tindak lanjut terhadap ketentuan atau peraturan yang sudah ada, dalam Surat Keputusan Bersama tersebut dicantumkan bahwa batas melaksanakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tanggal 30 Desember 2018 dan apabila sampai tanggal tersebut tidak dilaksanakan maka kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) akan diberikan sanksi;-----

- Bahwa Sebelum berlaku Undang-undang No. 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 sudah ada Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 23, apabila ada seorang Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus diberhentikan tidak dengan hormat. Dalam Pasal 87 ayat (4) huruf d sama persis yaitu seorang Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus diberhentikan tidak dengan hormat. Mengenai prosesnya ada 2 (dua) cara yaitu bersifat Final dan bersifat Pembinaan, yang pertama bersifat Final yaitu apabila ada putusan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang sudah inkraht atau tindak pidana lain seperti narkoba, artinya tidak bisa melalui upaya administrasi lagi. Yang kedua, bersifat Pembinaan yaitu PNS tersebut dijatuhi hukuman disiplin;-----
- Bahwa Kalau pada saat itu tempusnya seharusnya tidak boleh, tetapi apakah kesalahan itu dibebankan kepada pejabat yang baru, hal itu masih menjadi pertimbangan. Artinya sudah terjadi kurang komunikasi sejak adanya surat edaran, banyak yang menindaklanjuti, banyak yang tidak. Dengan adanya

Halaman 49 dari 70 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komitmen pemerintah dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik diberlakukannya norma standar dan prosedur secara benar;-----

- Bahwa surat keputusan bersama ini sifatnya tidak mengikat / mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- Bahwa PERMA No. 6 Tahun 2018 dasarnya adalah Undang-undang No. 30 Tahun 2014, sebagai upaya administrasi seharusnya yang berlaku Undang-undang No. 30 Tahun 2014, yang menyebutkan Keberatan atau Banding Administrasi diajukan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) apabila putusan tersebut bersifat Pembinaan bukan bersifat final;-----
- Bahwa dari aspek kepegawaian upaya administrasi wajib dilakukan tetapi terhadap putusan yang bersifat pembinaan bukan terhadap putusan yang bersifat final;-----
- Bahwa upaya Administrasi ini apabila PERMA No. 6 Tahun 2018 dikaitkan dengan Undang-undang No. 30 Tahun 2014, BAPEK hanya memutuskan apabila PNS tersebut diberhentikan karena hukuman disiplin;-----
- Bahwa Undang-undang No. 8 Tahun 1974 sudah diganti dengan Undang-undang No. 43 Tahun 1999, menjadi pedoman atau ketentuan dalam mengeluarkan surat keputusan pemberhentian. Seharusnya dipakai ketentuan atau aturan yang berlaku di saat itu tetapi karena Surat Keputusan Bersama sudah ada dan mengamanatkan bahwa aturan atau ketentuan sebenarnya sudah ada sehingga apabila melakukan tindak pidana kejahatan dalam jabatan maka harus dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. Tempusnya dalam tahun 2010 belum ada Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga undang-undang sebelumnya yang dipakai. Jadi siapapun pemerintah daerah maupun pusat yang mengeluarkan surat keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat harus mencantumkan undang-undang Aparatur Sipil Negara yang berlaku saat itu;-----

Halaman 50 dari 70 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilihat pada diktum berlakunya mundur, hak-hak kepegawaian seperti hak keuangan dari yang bersangkutan tetapi dilihat dari tempusnya tidak mungkin kita balik ke belakang karena terhitung mulai tanggalnya yaitu pada tahun lalu sehingga menimbulkan ketidakjelasan;-----
- Bahwa syarat-syarat pensiun adalah ASN yang bersangkutan tidak boleh tersangkut masalah tindak pidana dalam hal ini tindak pidana korupsi, dalam proses pensiun ASN yang bersangkutan tidak boleh tersangkut masalah tindak pidana karena bisa ditolak. Dengan adanya Peraturan BKN No. 2 Tahun 2016, BKN bisa tidak memberikan pertimbangan tetapi hanya memberikan bukti penolakan, bahkan selanjutnya dikemudian hari PT. TASPEN pun hanya akan memproses apabila sudah ada audit dari BKN, Menpan, KPK dan BPK bahwa ASN yang bersangkutan tidak tersangkut masalah tindak pidana. Terkait pemberhentian Penggugat yang tersangkut masalah Tindak Pidana Korupsi dan putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi pada saat putusan tersebut inkraht belum ada Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Semua surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat lingkup pemerintah daerah terbit pada saat dikeluarkan surat keputusan bersama, berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dalam hal ini Bupati, Walikota dan Gubernur. Dengan ketentuan ini menjadi tanggung jawab PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) tetapi PPK tidak mau menghukum karena PPK tersebut tidak dalam posisi menjabat pada saat kejadian. Surat Keputusan Bersama adalah sebagai bentuk keinginan pemerintah karena jangan sampai teknisnya dirugikan atau PPK harus menanggung ganti rugi ; -----
- Bahwa banyak instansi pusat maupun daerah belum melaksanakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sesuai norma yang ada padahal sudah ada ketentuan yang mengatur misalnya pada Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 dan Undang-undang No. 43 Tahun 1999 sudah ada ketentuan yang

Halaman 51 dari 70 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur, sehingga dilihat dari tempus kejadiannya dan dilihat dari surat keputusan bersama bukanlah dipakai sebagai dasar hukum untuk melaksanakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tetapi apabila PPK tidak melaksanakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ada sanksinya karena normanya sudah ada dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2014 ; -----

- Bahwa sepanjang substansinya yang menjadi pedoman atau ketentuan yang harus dijadikan dasar hukum dalam mengeluarkan surat keputusan pemberhentian adalah Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-undang No. 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017, harus menyesuaikan dengan tempus berlakunya sesuai dengan yang disampaikan oleh BKN ke instansi pusat dan daerah. Ada 3 (tiga) contoh format surat keputusan yang di sampaikan oleh BKN untuk mengeluarkan surat keputusan pemberhentian yaitu yang pertama, tempus pada saat sebelum berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu Undang-undang No. 43 Tahun 1999, kedua setelah berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tetapi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 dan ketiga setelah berlakunya Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 sampai dengan sekarang; -----
- Bahwa tahun 2010 berarti sebelum berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu Undang-undang No. 43 Tahun 1999 Pasal 23 ayat (5) huruf e sudah diatur sama seperti dalam Undang-undang Aparatur Sipil Negara;-----
- Bahwa Perlu dijelaskan bahwa karena surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat yang sekarang dikeluarkan setelah berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, sehingga perlu dijadikan pertimbangan juga;-----

Halaman 52 dari 70 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila dilihat dari putusan tindak pidana korupsi tersebut inkracht pada tahun 2010, pada tahun 2010 sudah ada Undang-undang No. 43 Tahun 1999;---

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 4 Juli 2019 yang diterima Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 4 Juli 2019 dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 4 Juli 2019 yang untuk selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan ; -----

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang bersengketa menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti serta tidak lagi mengajukan hal-hal lain dan akhirnya mohon putusan, maka Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan ini telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam Berita Acara Sidang, yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam Gugatan tanggal 18 Januari 2019 yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor: 9/G/2019/PTUN-KPG yang selengkapnya telah terurai dalam duduk sengketa;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.108.1.888/2748.a/PP/X/2018, tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa (*vide* Bukti- P-1 sama dengan Bukti T-1);-----

Halaman 53 dari 70 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat telah ditanggapi Tergugat dengan Jawaban tanggal 28 Pebruari 2019 yang selengkapnya telah terurai dalam duduk sengketa; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17 tanpa mengajukan saksi maupun Ahli meskipun kesempatan untuk itu telah dilakukan secara patut oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-14 dan mengajukan mengajukan 1 (satu) orang Ahli tanpa mengajukan saksi meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan secara patut oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan Jawaban terhadap Pokok Perkara, Tergugat juga mengajukan Eksepsi yang tertuang dalam jawabannya. Dengan demikian, dalam pertimbangan hukum perkara *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat dan apabila Eksepsi Tergugat dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa, sebaliknya jika Eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa; -----

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada sistematika tersebut, selanjutnya Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

I. Dalam Eksepsi: -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Eksepsi yang diajukan Tergugat adalah Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* karena berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebelum diajukan ke pengadilan sengketa kepegawaian haruslah

Halaman 54 dari 70 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administratif yang diselesaikan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang juga mengatur mengenai upaya administratif sebagai langkah pertama yang ditempuh oleh ASN dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian, maka pengaturan mengenai upaya administratif sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikesampingkan atau tidak lagi menjadi pedoman wajib; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi: -----

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif; -----
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif; -----
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum; -----
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN; -----
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka upaya yang harus ditempuh Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keberatan dan Banding Administratif; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka permasalahan hukum yang mesti dijawab adalah apakah Penggugat telah melakukan upaya administratif sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara?

Halaman 55 dari 70 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim
mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban dan bukti surat para
pihak, ditemukan fakta hukum sebagai berikut: -----

1. Surat Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.108.1.888/2748.a/PP/X/2018
tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan
Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan
Jabatan, diterbitkan tanggal 1 Oktober 2018 (*vide* Bukti- P-1 sama dengan
Bukti T-1); -----
2. Terhadap penerbitan objek sengketa, Gabriel Marianus Pande, ST.,M.T.,
(Penggugat) mengajukan keberatan melalui surat keberatan tertanggal 26
Nopember 2018 (*vide* Bukti P-15); -----
3. Bupati Ende (Tergugat) menanggapi keberatan yang diajukan oleh
Penggugat tanggal 10 Januari 2019 melalui Surat Nomor: BKPSDM.800/
109/PP/I/2019 (*vide* Bukti P-16); -----

Menimbang, bahwa dengan mencermati, meneliti dan menganalisis
fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpedapat bahwa Penggugat telah
menggunakan upaya keberatan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 129
ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
melalui surat keberatan yang ditujukan kepada Bupati Ende (*vide* Bukti P-15),
dan terhadap keberatan tersebut telah ditanggapi oleh Bupati Ende (Tergugat)
sebagaimana Bukti P-16; -----

Menimbang, bahwa setelah mecermati, meneliti dan menganalisis Bukti
P-15 dan Bukti P-16, Majelis Hakim menemukan bahwa keberatan diajukan
oleh Penggugat tanggal 26 Nopember 2018 sedangkan Bupati Ende (Tergugat)
menjawab keberatan tersebut pada tanggal 10 Januari 2019; -----

Menimbang, bahwa jika diperbandingkan tanggal pengajuan keberatan
dengan tanggal menjawab keberatan, maka permasalahan hukum yang terjadi

Halaman 56 dari 70 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perlu dijawab adalah apakah jawaban yang dikeluarkan oleh Bupati Ende (Tergugat) masih dalam tenggang waktu menjawab keberatan? Terhadap permasalahan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh Karenaaaaa dalam ketentaun Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN tidak mengatur mengenai tenggang waktu menjawab keberatan, maka Majelis Hakim akan mempedomani aturan yang menjadi dasar badan atau pejabat tata usaha negara dalam menjalankan fungsi pemerintahannya, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: badan atau pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, badan atau pejabat pemerintahan harus sudah menyelesaikan (menjawab) keberatan yang diajukan; -----

Menimbang, bahwa setelah memperbandingkan waktu Penggugat mengajukan keberatan yaitu tanggal 26 Nopember 2018 dengan tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Majelis Hakim berpendapat seharusnya Bupati Ende (Tergugat) selambat-lambatnya menjawab keberatan Penggugat pada tanggal 10 Desember 2018, dengan demikian Jawaban Tergugat yang baru dikeluarkan tanggal 10 Januari 2019 adalah jawaban yang telah melebihi tenggang waktu; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Bupati Ende (Tergugat) mengeluarkan jawaban terhadap keberatan Penggugat telah melebihi tenggang waktu, maka hal tersebut dapat dipersamakan Tergugat tidak menjawab keberatan yang

Halaman 57 dari 70 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat, sehingga upaya penyelesaian melalui Pengadilan Tata Usaha Negara adalah langkah hukum yang ditempuh oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, diatur bahwa terhadap keberatan yang tidak dijawab, maka pihak yang mengajukan keberatan dapat menempuh upaya gugatan tata usaha negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara setempat;

Menimbang, bahwa sampai dengan sengketa ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, Peraturan Pemerintah mengenai Upaya Administratif sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, belum terbentuk. Hal tersebut berdampak pada belum adanya pengaturan secara tegas mengenai pelaksanaan upaya administratif termasuk batas waktu pejabat tata usaha negara menjawab keberatan yang diajukan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah menggunakan upaya administratif sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara secara maksimal dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian yang dihadapinya. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat mengenai Gugatan Penggugat belum menempuh upaya administratif adalah eksepsi yang tidak beralasan hukum dan patutlah untuk dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut: -----

Halaman 58 dari 70 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN-KPG



II. Dalam Pokok Perkara-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan penerapan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tidak mendasar dan cacat yuridis. Selain itu, penerbitan keputusan objek sengketa juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan dan kewajaran, asas kecermatan dan asas keseimbangan. Sedangkan Tergugat di dalam jawabannya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti surat, keterangan Ahli dan kesimpulan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang tidak terbantahkan sebagai berikut: -----

1. bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 1 Maret 1999 melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: 813.3.9/II/23/87-ND, tanggal 1 April 1999 (*vide* Bukti P-2); -----
2. bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 1 April 2000 melalui Keputusan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: 813.3.9/II/88/157-ND, tanggal 1 Maret 2000 (*vide* Bukti P-3); -----
3. bahwa Penggugat dinaikan pangkatnya menjadi Pembina golongan ruang IV/a, sejak tanggal 01 Oktober 2013 melalui Surat Keputusan Gubernur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Tenggara Timur Nomor: 823.4.9/II/675/699-ND, tanggal 11 Oktober 2013 (*vide* Bukti P-6); -----

4. bahwa Penggugat diangkat dalam jabatan Kepala Bidang Rehabilitas dan Rekonstruksi Pada Bidang Rehabilitas dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende melalui Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.013.829/1831/III/PK/2016, tanggal 02 Maret 2016 (*vide* Bukti P-10); -----
5. bahwa Penggugat pernah diberhentikan sementara dari jabatan negeri melalui Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.050.4.880/6893.4/XI/PK/2016, tanggal 15 November 2016 tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri Gabriel Marianus Pande, ST.,M.T., saat Penggugat ditahan oleh Kejaksaan Negeri Ende (*vide* Bukti T-3); -----
6. bahwa Penggugat dihukum penjara sebagaimana Putusan Nomor: 73/PIDSUS-TPK/2016/PN.KPG, tanggal 18 Januari 2017 (*vide* Bukti T-12);
7. bahwa pada tanggal 23 September 2018, Sekretaris Daerah Kabupaten Ende menerbitkan Surat Nomor: BKPSDM.880/2738.a/PP/X/2018, Perihal: Usulan Pemberhentian PNS, termasuk Gabriel Marianus Pande, S.T.,M.T./Penggugat (*vide* Bukti T-14); -----
8. bahwa pada tanggal 1 Oktober 2018, Penggugat menerima surat keputusan objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-1 sama dengan Bukti T-1); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, maka yang merupakan inti pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah sebagai berikut: -----

1. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?; -----
2. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ?; -----

Halaman 60 dari 70 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa suatu keputusan tata usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural dan substansi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Tergugat berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* atau tidak?; -----

Menimbang, bahwa kewenangan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 angka 13 dan 14 menyatakan sebagai berikut: -----

13. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Pejabat pembina kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN di instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di tingkat kabupaten adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 1 angka (17) menyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa kewenangan PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota diatur dalam pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa: -----
PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian terhadap:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. PNS yang menduduki: -----
1. JPT pratama; -----
 2. JA; -----
 3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama, dan; -----
 4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil dan JF pemula; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan maka diketahui bahwa Penggugat adalah Pengawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Ende dan kemudian diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende/objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-1 sama dengan Bukti T-1);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Ende, maka Tergugat (Bupati Ende) sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Ende berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo*. Kewenangan tersebut bersumber dari kewenangan atribusi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak?; -----

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai tata cara atau prosedur pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) akibat melakukan tindak pidana/penyelewengan tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Majelis Hakim akan mendasarkan penilaian mengenai prosedur pemberhentian PNS pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Hal ini dikarenakan norma mengenai prosedur pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS akibat tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sedangkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara hanya

Halaman 62 dari 70 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN-KPG



menegaskan norma mengenai pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS akibat tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b tanpa disertai prosedurnya, namun demikian prasyarat wajib dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b mengenai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat dijadikan prosedur wajib dalam menetapkan pemberhentian terhadap PNS yang melakukan tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 266 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan: -----

- (1) *Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh: -----*
- a. *PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau; -----*
 - b. *PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF, selain JF ahli utama; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur pemberhentian dengan horma atau tidak dengan hormat terhadap PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan adalah: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap PNS yang telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; -----
2. Adanya usulan dari Pejabat yang Berwenang (PyB) kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK); -----
3. Penerbitan keputusan mengenai pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat terhadap PNS; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan prosedur tersebut dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Penggugat pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Nomor: 76/PIDSUS-TPK/2016/PN.KPG, tanggal 18 Januari 2017 (*vide* Bukti P-9 sama dengan Bukti T-12) dan pemberhentian Penggugat telah melalui Usul Sekretaris Daerah Kabupaten Ende (Bukti T-3), maka Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah substansi objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak?; -----

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi isu hukum dalam substansi objek sengketa *a quo* adalah apakah sudah tepat jika Tergugat menerapkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara?; -----

Menimbang, bahwa untuk menerapkan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Majelis Hakim terlebih dahulu harus menguji, apakah Penggugat terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tidak?; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana kejahatan dalam jabatan diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 64 dari 70 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Nomor: 76/PIDSUS-TPK/2016/PN.KPG, tanggal 18 Januari 2017 (*vide* Bukti P-9 sama dengan Bukti T-12) secara tegas menetapkan Gabriel Marianus Pande, S.T.,M.T., (Penggugat) terbukti melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; -----

Menimbang, bahwa terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan di kenakan ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur sebagai berikut: Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; -----

Halaman 65 dari 70 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; -----

Menimbang, bahwa substansi surat keputusan objek sengketa *a quo* diktum ke satu: Memberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil: Nama: Gabriel Marianus Pande, S.T.,M.T., NIP: 19690325 199903 1 006, Pangkat/Gol. Ruang: Pembina IV/a, Jabatan: Kepala Bidang Kesiapsiagaan/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kabupaten Ende;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diktum pertama adalah sudah tepat karena Penggugat pernah dipidana terkait kejahatan jabatan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara oleh karena itu patut Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah surat keputusan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak?; -----

Menimbang, bahwa surat keputusan objek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 1 Oktober 2018 sedangkan daya berlaku surat keputusan objek sengketa sebagaimana diktum kesatu adalah 31 Januari 2017; -----

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi isu hukum yang harus dipertimbangkan adalah apakah suatu keputusan tata usaha negara dapat berlaku mundur atau surut?; -----

Halaman 66 dari 70 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN-KPG



Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada; -----

Menimbang, bahwa Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan keputusan tidak dapat berlaku surut kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak warga masyarakat; -----

Menimbang, bahwa S.F. Marbun, S.H.,M.Hum menyatakan pernyataan suatu KTUN dengan daya berlaku surut harap dimungkinkan apabila Negara dalam keadaan darurat/keadaan genting yang benar-benar membahayakan kehidupan Negara artinya KTUN secara asas validitas yaitu asas yang berkaitan dengan syarat sahnya/mulai berlakunya suatu KTUN berlaku sejak ditanda tangani dan tidak boleh berlaku surut; -----

Menimbang, bahwa Dr. Yohanes G. Tubahelan, S.H.,M.H., menyatakan bahwa KTUN biasa berlaku surut jika ada keadaan yang mendesak seperti kejahatan terorisme dan lain-lain; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat keadaan darurat/keadaan genting/keadaan mendesak pada saat penerbitan objek sengketa dan jika diberlakukan surut maka akan menimbulkan kerugian Penggugat. Hal mana akan membawa keadaan Penggugat karena saat ini Penggugat tidak mempunyai pekerjaan serta Penggugat sedang dililit utang (*vide* Bukti P-14). Oleh karena tidak terpenuhinya syarat berlakunya asas retroaktif maka Surat keputusan objek sengketa diktum kesatu tentang tanggal mulai berlakunya keputusan harus dinyatakan batal dan diperintahkan kepada Tergugat untuk memperbaiki diktum kesatu yaitu daya berlaku surat keputusan objek sengketa terhitung mulai tanggal ditetapkannya atau ditanda tangannya keputusan objek sengketa *a quo*; -----



Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil Gugatan Penggugat terbukti untuk sebagian dan oleh karenanya Gugatan Penggugat patut dinyatakan dikabulkan untuk sebagian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang dipertimbangkan telah dapat menjawab inti pokok persengketaan dalam perkara ini, maka bukti-bukti lain yang tidak relevansi dengan inti pokok persengketaan tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

Mengingat ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI: -----

Menyetakan Eksepsi Tergugat tidak diterima; -----

II. DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan batal sepanjang mengenai daya berlakunya Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.108.1.888/2748.a/PP/X/2018, tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat mencabut Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.108.1.888/2748.a/PP/X/2018, tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan memperbaiki diktum kesatu tentang: Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2018; -----
4. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan pada hari **Jumat**, tanggal **26 Juli 2019**, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang terdiri dari **SIMSON SERAN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum.**, dan **PRASETYO WIBOWO, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **29 Juli 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh, **STEVEN D, NENOTEK, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum.

SIMSON SERAN, S.H.,M.H.

PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI:

STEVEN D, NENOTEK, S.H.

Halaman 69 dari 70 Halaman Putusan No. 9/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| - Biaya Pendaftaran Gugatan | Rp. 30.000,- |
| - Alat Tulis Kantor (ATK)..... | Rp. 250.000,- |
| - Biaya Panggilan | Rp. 105.000,- |
| - Meterai | Rp. 6.000,- |
| - Redaksi | <u>Rp. 10.000,-</u> |
| | Rp. 401.000,- |

(Empat Ratus Satu Ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)